



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Kantor Gubernur Maluku Utara Lt. III, Jl. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak
SOFIFI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR : 504/029.1/DPMPTSP/2019

TENTANG

PENETAPAN MOTTO PELAYANAN PTSP
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimisasi pelayanan publik serta inspirasi dan motivasi aparatur PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara, dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu adanya Motto Pelayanan dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada *huruf a* dan *huruf b* diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara tentang Penetapan Motto Pelayanan PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor : 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5038)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Maluku Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013,
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor : 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal Daerah di Provinsi Maluku Utara,
11. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 9 Tahun 2007 tentang Sistem Pelayanan Perizinan Investasi Satu Pintu di Provinsi Maluku Utara:
12. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor : 19 Tahun 2010 tentang Penunjukan BKPM Provinsi Maluku Utara sebagai Unit yang diberi wewenang melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan di Bidang Penanaman Modal

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PENETAPAN MOTTO PELAYANAN PTSP PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI MALUKU UTARA.**

KESATU : Menetapkan Motto Pelayanan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Utara yaitu **"P-A-S-T-I"** yang merupakan singkatan dari :

- P** : PROFESIONAL Penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara objektif, tanpa membedakan SARA dengan kompetensi dan kemampuan yang baik.
- A** : AKUNTABEL Penyelenggaraan pelayanan dilakukan secara benar, sesuai peraturan perundang-undangan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- S** : SANTUN Penyelenggaraan pelayanan dengan mengutamakan nilai budi pekerti yang luhur serta ramah tamah.
- T** : TRANSPARAN Penyelenggaraan pelayanan secara terbuka, sistematis dan dapat dipublikasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- I** : IKHLAS Penyelenggaraan pelayanan dengan jujur tanpa menuntut imbalan apapun dan dalam bentuk apapun

- KEDUA : Motto Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti yang dimaksud pada diktum KESATU, dijadikan sebagai pedoman untuk memotivasi para Petugas penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan publik dibidang perizinan dan non perizinan secara optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S o f i f i
Pada Tanggal : 18 Januari 2019


NIRWAN M.T ALI, SH., MM.
Pembina Utama Madya
Nip. 19710625 199803 1 008